

**PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN-PUTUBAN DI
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DKI JAKARTA**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas
Sumatera Utara Dengan Wibawa Rektor Universitas Sumatera Utara
Prof. dr. Chalruddin P. Lubis, DTM&II,Sp.A (K) Sesuai Dengan
Keputusan Senat Guru Besar Universitas Sumatera Utara
Dipertahankan Pada Tanggal 27 November 2004
Di Medan Sumatera Utara

Oleh :

Abdul Manan

NIM : 018101002

Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2004

PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DKI JAKARTA

Abdul Manan¹
Bagir Manan²
Hasballah Thaib³
Rifyal Ka'bah⁴

INTISARI

Peradilan Agama dibentuk berdasarkan Stb. 1882 Nomor 152 jo. 1937 Nomor 116 dan 610. pada zaman kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 negara telah memberi wewenang kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan hukum keluarga bagi orang-orang Islam. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, eksistensi lembaga Peradilan Agama dijadikan sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di samping lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Berdasarkan Undang-undang yang terakhir ini Peradilan Agama mempunyai tugas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara orang Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, wasiat dan shadaqah menurut hukum Islam

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pembaharuan hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam pembaharuan tersebut, peranan hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan pembaharuan hukum Islam melalui putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara, dan untuk mengetahui dan menjelaskan penerimaan masyarakat terhadap pembaharuan hukum Islam baik melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama maupun putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara. Pembaharuan hukum Islam ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris (sosiologis), dengan maksud untuk mengetahui norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh klasik masih relevan untuk dipergunakan sebagai dalil hukum untuk memecahkan segala permasalahan yang timbul dewasa ini, apakah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pembaharuan hukum Islam sudah sesuai dengan cita hukum dan keadilan masyarakat, dan ijtihad hakim Peradilan Agama sudahkah sesuai dengan keadilan masyarakat.

Metode penelitian normatif dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris

¹ Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Guru Besar pada Universitas Pajajaran Bandung.

³ Guru Besar Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

⁴ Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.